

Tiga Paslon yang Keok di Pilkada Kerinci Ramai - Ramai ke MK

Soni Yoner - KERINCI.INDONESIASATU.CO.ID

Dec 9, 2024 - 17:57



Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: ist

KERINCI, JAMBI - Tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kerinci yang keok pada Pilbup Kerinci 27 November lalu resmi menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah paslon nomor 01 Darmadi-Darifus, nomor 02 HTK-Ezi, dan nomor 04 Deri-Aswanto. Gugatan ini diajukan dalam waktu yang hampir bersamaan, yakni pukul 23.13 WIB (Deri-Aswanto), 23.27

WIB (Darmadi-Darifus), dan 23.41 WIB (HTK-Ezi).

1/2

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 120/PAN.MK/e-AP3/12/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **23:13 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Deri Mulyadi dan Aswanto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN KERINCI**, **Nomor Urut 4**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 04 Desember 2024 memberi kuasa kepada GENIMAN SATRIA, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN KERINCI

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 09 Desember 2024 pukul 08:45 WIB.

**Pt. Panitera
Muhidin**

Menariknya, ketiga paslon tersebut menggunakan materi gugatan yang serupa dan diwakili oleh tim kuasa hukum yang sama. Beberapa tokoh pun mulai menyoroti hal ini, salah satunya dari Tokoh Pemuda Kerinci Yogi Adiyatma. Dia menilai langkah menggugat hasil Pilkada ke MK mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik.

"Menggugat hasil Pilkada memang adalah hak, tetapi hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan menerima kekalahan secara kesatria. Dalam politik, kalah dan menang adalah hal yang wajar. Ketidakmampuan menerima realitas justru merusak reputasi kandidat di mata publik," ujar Yogi, Senin (09/12/24).

Ia juga menambahkan bahwa tindakan ini lebih memperlihatkan ambisi pribadi daripada kepentingan masyarakat.

"Jika tidak siap menerima kekalahan, kenapa mencalonkan diri? Ini hanya akan menciptakan polarisasi, memperpanjang konflik sosial, dan menghambat rekonsiliasi," ucapnya.

Sementara Pengamat politik Jambi, Jafar Ahmad, memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, kemenangan signifikan Monadi-Murison adalah hasil dari strategi panjang dan relasi sosial yang terbangun jauh sebelum Pilkada.

"Perolehan suara signifikan ini merupakan buah kerja keras pasangan Monadi-Murison. Mereka telah membangun elektabilitasnya sejak lama, jauh sebelum

Pilkada berlangsung," kata doktor ilmu politik alumni Universitas Indonesia (UI) ini.

Ia mengingatkan bahwa hasil ini menjadi pelajaran bagi kandidat yang berniat maju pada Pilkada mendatang. "Jika ingin elektabilitas tinggi, tidak ada jalan pintas. Relasi sosial, kerja nyata, dan pendekatan konsisten kepada masyarakat harus dirancang secara matang," tutupnya.

Langkah hukum yang diambil oleh tiga paslon tersebut memperpanjang ketegangan politik di Kerinci. Namun, pemenang Pilkada, Monadi-Murison, mengajak seluruh pihak untuk kembali merajut kebersamaan demi pembangunan daerah.

Pilkada adalah pesta demokrasi, dan hasilnya mencerminkan suara rakyat. Namun, ketika hak menggugat digunakan tanpa kesiapan mental untuk kalah, masyarakat bisa mempertanyakan esensi kepemimpinan yang ditawarkan kandidat tersebut.